



## FENOMENA MENGEMIS DI JEJARING MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN

**Siti Zahraini<sup>1</sup>**

[Sitizahraini0@gmail.com](mailto:Sitizahraini0@gmail.com)

**Randy Dwi Alvianto<sup>2</sup>**

[randydwi61@gmail.com](mailto:randydwi61@gmail.com)

**Meisya Dewi Putri<sup>3</sup>**

[Meisyadewiputri05@gmail.com](mailto:Meisyadewiputri05@gmail.com)

<sup>1-3</sup>Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

### Abstract

The current surge in the practice of begging can be attributed to the ever-expanding influence of technology. Technological advancements, constantly evolving and facilitating communication and interactions, have provided people with unprecedented convenience. However, the misuse of technology, particularly through social media platforms, has led to the emergence of a concerning trend –the phenomenon of online begging. While technology's presence was anticipated to yield positive outcomes, its misapplication has given rise to this issue. Employing a qualitative approach and drawing from various literature sources, this discourse delves into the implications of social media on the upsurge of begging, examining it from both a general perspective and an Islamic standpoint. Islamic scriptures, notably the Qur'an, contain relevant verses that address the matter of online begging. These verses include Q.S Adz-Dzariyat verse 19, Al-Ma'arij verses 24-25, Ad-Dhuha verse 10, and Al-Hujurat verse 11. Islamic scholars express disapproval of begging, advocating that those possessing physical capability should seek alternative means of employment instead.

**Keywords:** Begging, Social Media, Islam, Al-Qur'an

### Abstrak

Fenomena mengemis dewasa ini semakin meningkat. Hal ini terjadi karna pengaruh teknologi yang semakin berkembang dari masa ke masa, teknologi setiap hari mengalami pembaharuan yang semakin memudahkan masyarakat baik itu dalam komunikasi, interaksi dan lainnya. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya teknologi khususnya media sosial banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan itu. Sebenarnya dengan hadirnya teknologi seharusnya memberikan pengaruh yang baik, akan tetapi disini banyak masyarakat yang menyalahgunakan hal tersebut, sehingga muncullah fenomena mengemis di media sosial. Dalam penulisan ini penulis menerapkan pendekatan kualitatif dan studi

pustaka (library research) dalam mengambil berbagai sumber yang selaras guna memperkuat ketegasan di dalamnya, dari tulisan ini penulis menjelaskan mengenai dampak media sosial dan fenomena mengenai mengemis di media sosial serta mengemis di media sosial dalam pandangan Islam. Terkait dengan fenomena mengemis online tersebut, terdapat beberapa ayat didalam Al-Qur`an yang membahas tentang masalah tersebut. Diantara nya terdapat dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 19, Al-Ma`arij ayat 24-25, Ad-Dhuha ayat 10, dan Al-Hujurat ayat 11. Para ulama sepakat bahwa meminta-minta itu diharamkan, jika seseorang masih memiliki fisik yang kuat untuk mencari pekerjaan lain.

**Kata Kunci:** Mengemis, Media Sosial, Islam, Al-Qur`an

## Pendahuluan

Teknologi semakin hari semakin mengalami perkembangan yang sangat signifikan, hal ini memberikan perubahan pada pola hidup manusia. Sekarang ini perkembangan teknologi memberi perubahan mengenai bagaimana manusia bisa bekerja dengan mudah.<sup>1</sup> Dewasa ini manusia hanya perlu menggunakan gawainya yakni *handphone* untuk mendapatkan penghasilan. Ini secara jelas dan juga nyata bagi manusia, hadirnya berbagai *platform* yang mulai berkembang menjadi salah satu bukti nyata bahwa media sosial sekarang ini mulai di gandrungi oleh setiap lapisan. Menjamurnya media sosial mulai di rasakan di mana-mana, baik itu di kalangan orang tua, remaja bahkan sampai pada anak di bawah umur. Media sosial tidak hanya digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dan komunikasi saja, melainkan juga sebagai media dalam mempresentasikan diri dari pengguna.<sup>2</sup> Banyak sekali jenis media sosial yang terdapat di internet seperti *Youtube*, *Instagram*, *Facebook* dan *Tiktok* yang sering digunakan sebagai wadah atau media untuk menciptakan sebuah kreatifitas. Dengan munculnya berbagai fitur di media sosial manusia bisa mengekspresikan dirinya dengan berbagai cara, salah satunya yakni dengan membuat berbagai konten yang menarik untuk dilihat. Maraknya pengguna media sosial selain menimbulkan hal yang positif juga pasti akan menimbulkan hal yang negatif di dalamnya, sekarang ini banyak pengguna media sosial terutama *Tiktok* yang menghalalkan segala cara agar bisa mendapat simpati yakni berupa *gift* dari para *viewers*-nya. Sering sekali bermunculan berbagai akun yang melakukan hal tersebut, dan lebih parahnya juga ada beberapa akun yang memanfaatkan orang yang sudah lanjut usia untuk menarik para *viewers*-nya.

Hal ini tentu saja memiliki konotatif yang sangat negatif sebab merendahkan martabat dan harkat manusia yang terdapat di dalam video tersebut, namun sayangnya hal ini semaki hari semakin meningkat, ini di karnakan tergiur dengan keuntungan yang di peroleh dari hasil tersebut. Berbagai dampak dan efek samping dari aksi yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi *Tiktok* akan memberikan akibat yang sangat buruk bagi seseorang yang melakukannya,

---

<sup>1</sup> Wendi Parwanto, "Penafsiran Kesetaraan Gender Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama: Abdul Somad, Bahauddin Nursalim Dan Idrus Ramli Dalam Tafsir Verbal Di Media Sosial," *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan* 8, no. 1 (2022).

<sup>2</sup> Sulaiman, Ilham Ali Hasan, and Latifatun Nafisah, "Alternatif Solusi Al-Qur`an Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 67-83.

apalagi video yang beredar sekarang ini, di mana seseorang yang sudah lanjut usia di manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan dengan mengguyur diri menggunakan air lumpur pada malam hari. Namun meski demikian, pemilik akun tersebut seolah tidak kapok untuk terus melanjutkan aksinya tersebut, padahal dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga harga diri dan menjauhi segala aktivitas yang tidak bermanfaat.<sup>3</sup> Apalagi aktivitas yang di lakukan dengan kesengajaan untuk mempertontonkan kebodohan pada khalayak ramai melalui media sosial. Secara umum tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana fenomena mengemis yang terjadi di jejaring media sosial, sebagaimana yang di ketahui bahwa sekarang ini fenomena mengemis tersebut mulai dilakukan oleh sebagian manusia guna mendapatkan keuntungan. Sedangkan secara khusus tulisan ini akan membahas mengenai tiga pokok kajian utama yakni: *Pertama*, dampak perkembangan media sosial; *Kedua*, fenomena mengemis di media sosial, dan; *Ketiga* yakni fenomena mengemis *online* dalam sudut pandang Islam.

Sebelumnya penelitian mengenai fenomena mengemis di media sosial sudah ada peneliti yang membahasnya seperti Wardatul Jannah dan Nova Saha dengan judul “*Fenomena Mandi Lumpur Live Di Tiktok Menurut Teori Dramaturgi Erving Goffman*” dalam jurnal tersebut peneliti lebih memfokuskan terkait dengan fenomena mandi lumpur menurut teorinya *Dramaturgi Erving Goffman*.<sup>4</sup> Kemudian Fuadi Isnawan dengan topik “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena “Mengemis” Online Melalui Media Sosial*” dari judul tersebut sudah tampak perbedaan dari yang ingin ditulis oleh penulis dalam artikel ini, dimana dalam jurnal tersebut lebih menekankan pada hukum pidana bagi pengemis melalui media sosial.<sup>5</sup> Jauh berbeda dengan yang ingin ditulis oleh penulis yakni mengenai dengan padangan al-Qur`an dalam mengemis melalui media sosial. Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Moh. Samsul Arifin Muhammad Fauzi dan Hibrul Umam yang berjudul “*Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam*” dalam jurnal tersebut juga memiliki perbedaan yang agak signifikan karna jurnal tersebut lebih menekankan pada berkembangnya fenomena tersebut dan juga apa motivasi dari sang pemilik konten serta islam memandang hal tersebut.<sup>6</sup> Berangkat dari hal inilah penulis ingin menulis terkait dengan fenomena mengemis melalui media sosial perspektif Al-Qur`an. Tentunya dari penulisan ini memiliki perbedaan-perbedaan di dalamnya, sehingga diharapkan bisa menjadi salah satu khazanah keilmuan baru dalam bidang kajian Al-Qur`an

Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana fenomena mengemis di jejaring media sosial dalam perspektif Al-Qur`an, bagaimana Al-Qur`an sebagai pedoman hidup manusia sudah mengatur hal ini dengan sebaik mungkin, mengatur agar umatnya untuk selalu melakukan

---

<sup>3</sup> Wendi Parwanto, Ahmad Labiq, and Desi Wahyuni, “The Construction of Hadith Understanding on Lesbian , Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT): A Review a Maqashid Al-Syariah,” *Ad-Dhikra* 5, no. 1 (2023): 1–12.

<sup>4</sup> Wardatul Jannah and Nova Saha Fasadena, “Fenomena Mandi Lumpur Live Di Tiktok Menurut Teori Dramaturgi Erving Goffman,” *JISAB The Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 2, no. 2 (2023): 152–164.

<sup>5</sup> Fuadi Isnawan, “Jurnal Bidang Hukum Islam the Phenomena of Online Begging in Social Media in a Review Jurnal Bidang Hukum Islam,” *Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 40–53.

<sup>6</sup> Moh. Samsul Arifin and Muhammad Fauzi, “Fenomena Mandi Lumpur Live TikTok,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2021): 2013–2015.

kebaikan dan menjauhi segala keburukan.<sup>7</sup> Termasuk tentang mengemis, di mana fenomena mengemis ini semakin hari semakin marak di lakukan oleh pengguna media sosial agar mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan belas kasihan dari para *viewers*-nya. Berangkat dari hal inilah peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih jauh lagi mengenai fenomena tersebut. Sehingga di harapkan tulisan ini mampu dan bisa menjadi khazanah baru dalam bidang kajian Al-Qur`an kedepannya.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan suatu metode yang temuan-temuan di dapatkan tidak melalui data statistik ataupun angka dan bilangan lainnya.<sup>8</sup> Melainkan menggunakan informasi dan juga catatan serta data yang berasal dari teks-teks yang telah diteliti, dalam pendekatan kualitatif ini diperlukan analisis deskriptif agar bisa memberikan penjelasan dan juga gambaran yang jelas, sistematis, objektif serta kritis tentang fenomena mengemis di jejaring media sosial. Kemudian peneliti menerapkan kajian pustaka (*library research*) di mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber-sumber pada literatur yang terkait baik itu berupa buku-buku, majalah, dokumen, jurnal yang terkait dengan fenomena mengemis di media sosial.<sup>9</sup>

## Dampak Perkembangan Media Sosial

Pada zaman yang serba instan dan modern sekarang ini teknologi sangat mempunyai peran terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dewasa ini perkembangan teknologi semakin meningkat secara drastis, ini diakibatkan oleh manusia yang semakin bergantung pada teknologi, baik itu dalam pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dengan adanya arus globalisasi, perkembangan teknologi ini semakin sulit untuk dibendung dan mengakibatkan setiap orang akan merasakan dampak dari peristiwa ini. Mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, semuanya cenderung telah merasakan dampak dari perkembangan teknologi tersebut. Dapat dikatakan bahwa teknologi pada saat ini merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam proses manusia untuk berpikir, kemudian terjadi proses penyaringan dan pemahaman, sehingga dapat diketahui kondisi medan bahkan jagad alam ini.<sup>10</sup> Salah satu bentuk dari berkembangnya teknologi pada saat ini adalah menjamurnya *platform* media sosial di kalangan

---

<sup>7</sup> Buhori Buhori, "ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI NUSANTARA (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2017): 229; Dkk Buhori, "Attitudes of Students at Al-Mumtaz Islamic Intermediate School in Pontianak West Kalimantan Towards The Process of Arabic Learning and Teaching," *Borneo Journal of Language and Education* 3, no. 2 (2022): 53–67.

<sup>8</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, "*dasar-dasar penelitian kualitatif*", Yogyakarta, Pustaka belajar, 2003, hal 4

<sup>9</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021); Wendi Parwanto, "Struktur Epistemologi Naskah Tafsir Surat Al-Fatihah Karya Muhammad Basiuni Imran Sambas, Kalimantan Barat," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 143–163; Wendi Parwanto, "Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan Antara Yang Menghujat Dan Yang Moderat," *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2019): 69–90.

<sup>10</sup> Rahmat & Hepni Putra, *Term-Term Hoaks dalam Al-Qur`an (Relasi Antara Firman Tuhan dan Media Sosial Perspektif Tafsir)*, Vol. 1 No. 1, Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur`an & Tafsir, 2021, hlm. 46.

masyarakat. Seperti hadirnya whatsapp, youtube, instagram, facebook, tiktok, twitter dan lainnya yang mulai digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketergantungan akan media sosial semakin hari juga semakin meningkat, hal ini dikarenakan kebutuhan akan media sosial yang dianggap dapat menyajikan peristiwa-peristiwa yang aktual baik itu dengan skala lokal, nasional, ataupun internasional.<sup>11</sup>

Media sosial jika digunakan secara bijak maka akan menghasilkan dampak positif bagi si pengguna, seperti melakukan syiar dakwah. Di mana hal ini sangat baik di lakukan, mengingat sekarang ini banyak masyarakat yang mulai menggunakan media sosial sehingga jika ini di lakukan tentu akan memberikan dampak positif. Tidak hanya itu media sosial juga bisa di gunakan sebagai ladang untuk berjualan secara *online*, memanfaatkan bakat yang dimiliki untuk menghibur orang, hingga saling berbagi ilmu yang dimiliki. Bagi kegiatan jual beli secara online atau yang biasa disebut dengan *e-commerce*, Indonesia merupakan sebuah negara yang di dalamnya memiliki potensi dan prospek yang meyakinkan sebagai pusat pengembangan *e-commerce*.<sup>12</sup> Media sosial sendiri merupakan sebuah *platform digital* yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya.<sup>13</sup> Kehadiran media sosial memberikan budaya komunikasi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, bahkan memengaruhi aspek kehidupan lain seperti, *entertainment*, ekonomi, pendidikan, dan politik.<sup>14</sup> Dampak positif penggunaan media sosial secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.

Akan tetapi di balik dari pengaruh positif di atas juga terdapat pengaruh negatif. Tak jarang masyarakat justru menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang tidak baik. Kebebasan masyarakat dalam bermedia sosial kerap kali menimbulkan berbagai macam permasalahan. Salah satu dari permasalahan tersebut adalah timbulnya benih-benih fitnah dan juga ujaran kebencian yang kemudian dapat menjalar kepada masalah kebohongan (*hoaks*).<sup>15</sup> Media sosial pada saat ini juga kerap kali digunakan sebagai ladang usaha untuk memperoleh penghasilan bagi sebagian orang, namun sayangnya dalam proses mencari penghasilan tersebut banyak masyarakat yang menyalahgunakannya.<sup>16</sup> Masyarakat bahkan sampai menghalalkan segala cara agar mendoatkan keuntungan. Hal ini lah yang dilakukan oleh para penggemar yang

---

<sup>11</sup> Rahmat & Hepni Putra, *Term-Term Hoaks dalam Al-Qur`an (Relasi Antara Firman Tuhan dan Media Sosial Perspektif Tafsir)*, Vol. 1 No. 1, Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur`an & Tafsir, 2021, hlm. 46.

<sup>12</sup> Muhammad Zaki Rahman, *Vernakulasi Tafsir Ayat Suci Lenyepeneun Tentang Jual Beli Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275 dan Relevansinya Terhadap Jual Beli Online*, Vol. 01 No. 01, Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur`an & Tafsir, 2021, hlm. 59-73.

<sup>13</sup> Arifin and Fauzi, "Fenomena Mandi Lumpur Live TikTok."

<sup>14</sup> Taufik Akbar, "Pemimpin Non-Muslim Berdasarkan Sudut Pandang Al-Qur`an Dan Hadis: Tinjauan Atas Pandangan Ja'far Umar Thalib," *Jurnal Ad Dhikra* 4, no. 2 (2022): 9–25; dkk Taufik Akbar, "DERADIKALISASI DOKRIN AGAMA: MENELAAH ULANG INTERPRETASI AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR DALAM AL-QUR`AN," *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 1–10; Arifin and Fauzi, "Fenomena Mandi Lumpur Live TikTok."

<sup>15</sup> Rahmat & Hepni Putra, *Term-Term Hoaks dalam Al-Qur`an (Relasi Antara Firman Tuhan dan Media Sosial Perspektif Tafsir)*, Vol. 1 No. 1, Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur`an & Tafsir, 2021, hlm. 47.

<sup>16</sup> Wendi Parwanto, "THEOLOGICAL , ECOLOGICAL , AND HUMANIST EDUCATIONAL VALUES IN THE TAFSIR OF SURAH AL-FALAQ : HAMKA'S PERSPECTIVE," *el-Tarbawi* 15, no. 2 (2022): 199–224.

ada di media sosial, di mana mereka melakukan tersebut tidak memikirkan dampaknya, hanya memikirkan keuntungan yang begitu banyak. Hal-hal tersebut pada umumnya jika dimonetasi akan menghasilkan pendapatan yang cukup lumayan. Akan tetapi di satu sisi yang lain, dampak negatif dari media sosial telah merubah sosial masyarakat dan mengikis norma-norma kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>

Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Beberapa perubahan tersebut seperti semakin efektif dan efisisennya manusia dalam memperoleh informasi tidak terhalang waktu, tempat, dan biaya yang tidak terlalu mahal. Mengakses media sosial setiap saat telah menjadi kebutuhan manusia yang baru untuk selalu mengupdate informasi karena media sosial telah menjadi sumber informasi yang lebih aktual dibandingkan dengan media lainnya.

### Fenomena “Mengemis” di Media Sosial

Pada saat ini, telah muncul berbagai macam bentuk aplikasi media sosial yang menjamur di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah Tiktok. Tiktok adalah salah satu *platform* media sosial yang berkembang paling cepat di dunia. Tiktok memungkinkan penggunanya untuk membuat video pendek berdurasi 15 detik yang disertai dengan musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya.<sup>18</sup> *Tiktok* sendiri masuk di Indonesia pada tahun 2017, dan menjadi viral pada tahun 2018. Akan tetapi, *Tiktok* pernah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) karena dianggap tidak mendidik. Barulah pada tahun 2020 *Tiktok* kembali populer di Indonesia hingga menjangkau seluruh kalangan masyarakat.<sup>19</sup>

*Tiktok* kerap kali digunakan oleh para kreator untuk mencari popularitas, menghasilkan uang, menghibur masyarakat, hingga berbagi ilmu. *Tiktok* sendiri memiliki berbagai macam fitur yang dapat dimanfaatkan oleh para *content creator* untuk menjadikan video yang mereka buat semakin menarik dan menguntungkan. Salah satu fitur yang sering digunakan para *content creator* untuk menghasilkan uang adalah dengan melakukan *live streaming*. Fitur *live streaming* atau yang biasa disebut dengan siaran langsung ini memungkinkan para *content creator* untuk lebih aktif dan dapat berinteraksi secara langsung dengan para penonton. Fitur ini hanya dapat dilakukan oleh akun yang telah mencapai minimal 1000 *followers* dan berusia 16 tahun. Dalam fitur ini juga para penonton dapat memberikan *gift* atau hadiah sebagai bentuk apresiasi terhadap pembuat video. Dari *gift* atau hadiah inilah para *content creator* dapat memperoleh uang.

Beberapa saat yang lalu, terdapat fenomena yang mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Fenomena tersebut adalah mandi lumpur yang dilakukan secara *live streaming* melalui *Tiktok*. Fenomena ini kemudian menjadi viral dan diikuti oleh banyak *content creator* demi mendapatkan hadiah dari para penonton. Penghasilan yang para *content creator* tersebut

---

<sup>17</sup> Taufik Akbar, “Pola Interaksi Masyarakat Dengan Al-Qur`an Dalam Perspektif Yūsuf Al-Qaradāwī,” *Maqosid* 10, no. 2 (2022): 1–16; Taufik Akbar, “Interpretasi QS. Al-Qadr Dan Relevansinya Dengan Tradisi Malam Ganjil Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Masyarakat Desa Ambawang Kuala, Kubu Raya, Kalimantan Barat,” *Jurnal Religion* 1, no. 6 (2022): 97–119.

<sup>18</sup> Jannah and Saha Fasadena, “Fenomena Mandi Lumpur Live Di Tiktok Menurut Teori Dramaturgi Erving Goffman.”

<sup>19</sup> *Ibid.*

dapatkan melalui hadiah atau *gift* yang telah diberikan para penonton terbilang cukup besar. Bahkan ada salah satu dari *content creator* tersebut yang memamerkan barang mewah yang ia beli dari hasil *live streaming* tersebut.

Para *content creator* tersebut biasanya melakukan aksi mulai dari mengguyur diri dengan menggunakan air hingga mandi lumpur selama berjam-jam yang disiarkan secara *live* melalui Tiktok (Samsul, dkk, 2022). Tak jarang para *content creator* tersebut mengeksploitasi kemiskinannya hingga mengajak orang yang telah lanjut usia untuk meraih rasa iba para penonton. Fenomena ini juga biasa disebut oleh para *netizen* sebagai mengemis *online*. Fenomena ini kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Sebagian menyebut bahwa fenomena ini tidak pantas untuk dilakukan.

### **Mengemis Online dalam Sudut Pandang Islam**

Islam pada dasarnya sebagai pedoman hidup telah memberikan tuntunan-tuntunan untuk dipatuhi oleh setiap manusia. Tuntunan-tuntunan tersebut disampaikan baik itu dalam Al-Qur`an dan juga hadits Rasulullah SAW. Islam sebagai pedoman hidup telah mengatur umat manusia baik itu dari masalah yang paling kecil hingga paling besar.<sup>20</sup> Selain itu, jawaban dari permasalahan-permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh umat manusia pada dasarnya telah berada dalam Al-Qur'an dan juga hadis.<sup>21</sup> Pedoman-pedoman tersebut diciptakan tidak lain tidak bukan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT kepada hamba-Nya.<sup>22</sup>

Islam mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik, memanggil seseorang dengan nama atau sebutan yang baik, menjaga harga diri pribadi dan harga diri keluarga serta menjaga lingkungan dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.<sup>23</sup> Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang untuk mengemis, di antaranya adalah: (1) Faktor ketidakberdayaan dan kemiskinan yang dialami oleh seseorang sehingga menderita dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. (2) Mengalami sebuah kerugian yang menyebabkan kesulitan ekonomi. (3) Ketidakseimbangan jumlah penghasilan dengan jumlah pengeluaran untuk memenuhi anggota keluarga yang terbilang banyak. (4) Terlilit hutang kepada banyak pihak sedang tidak mempunyai harta untuk melunasinya sehingga ia terpaksa untuk mencari harta

---

<sup>20</sup> Wendi Parwanto, "Reinterpretasi Kesaksian Perempuan Dalam Qs. Al-Baqarah [2] : 282 (Menelisik Antara Pemahaman Normatif-Tekstualis Dan Historis-Kontekstualis)," *Raheema* 282 (2013): 87–105; Wendi Parwanto and Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, "The Pattern of Sufism on Interpretation of Q.S. Al-Fatihah in the Tafsir Manuscript By M. Basiuni Imran Sambas, West Kalimantan," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 2 (2023): 163–179; Wendi Parwanto, "Pemikiran Abraham Geiger Tentang Al-Qur`an (Studi Atas Akulturasi Linguistik, Doktrin Dan Kisah Dalam Al-Qur`an Dari Tradisi Yahudi)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): 50.

<sup>21</sup> Wendi Parwanto, "Kontestasi Antara Teks Dan Realitas Sosial : Sakralitas ` Amil Zakat Di Dusun Nuguk , Kabupaten Melawi," *Fikri : Jurnal Kajian Agama , Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2019); Wendi Parwanto, "Kajian Living Al-Hadits Atas Tradisi Shalat Berjamaah Mahgrib-Isya` Di Rumah Duka 7 Hari," *Al-Hikmah* 13, no. 2 (2015): 51–64.

<sup>22</sup> Wendi Parwanto, "Penafsiran Surat Al-Falaq [113]: 3-4 : Menurut Abd. Ar-Rauf As-Singkili, Hamka Dan M. Quraish Shihab: Telaah Atas Epistemologi Dan Genealogi," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari`ah dan Tarbiyah* 3, no. 2 (December 20, 2018): 205, <https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT/article/view/65>.

<sup>23</sup> Arifin and Fauzi, "Fenomena Mandi Lumpur Live TikTok."

tersebut meskipun dengan cara mengemis.<sup>24</sup> Terkait dengan fenomena “mengemis online” ini, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur`an yang mungkin bisa dikaitkan dalam hal ini, di antaranya adalah surah Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

“ Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

Pada ayat ini Ibnu Katsir memaknai, bahwa di antara harta benda orang kaya itu ada hak yang telah ditentukan bagi orang yang meminta, yakni orang yang meminta manusia dan dia memiliki hak, juga bagi *mahrum* yakni orang yang tidak memiliki porsi pada baitul mal dan tidak pula berusaha mendapatkannya. Dengan demikian, pada ayat ini dapat kita simpulkan bahwa pada harta orang-orang kaya ada hak bagi orang yang peminta-minta dan orang yang miskin namun tidak meminta-mint. Dalam surah Al-Ma`arij ayat 24-25:

وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ (25)

“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta”.

Menurut Nawawi kedua ayat ini bermakna bahwa ada bagian tertentu pada harta mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mereka mewajibkannya pada diri mereka untuk mengeluarkannya bagi orang yang meminta-minta dan bagi orang memelihara dirinya dari meminta-minta (Muhammad Rafi, dkk, 2017).

وَاَمَّا السَّائِلِ فَلَا تَنْهَرْ

“Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik(nya).” (Q.S. Ad-Dhuha ayat 10)

Terkait ayat di atas, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa larangan menghardik di atas tidak berlaku terhadap si peminta yang masih sanggup bekerja, atau yang mengemis karena malas serta menjadikan pekerjaan sehari-harinya sebagai pengemis. Mereka yang demikian itu, perlu diarahkan, dibimbing agar bekerja dan apabila mereka enggan, maka menghardiknya dengan tujuan menginsafkan merupakan sesuatu yang benar. Jika kita perhatikan, sebagian besar *content creator* yang membuat video mandi lumpur ini rata-rata masih berusia muda. Selain itu mereka juga masih dalam keadaan yang sehat dan bugar. Maka sudah sepastinya, mereka lebih

---

<sup>24</sup> Suhandi & Dewi Arlita, Kemiskinan dan Perilaku Keagamaan dalam Mengungkap Simbol Keagamaan Pengemis, Vol. 14. No. 01, Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2021, hlm. 112.



baik untuk mencari pekerjaan lain selain berharap hadiah dari para penonton dengan cara yang memalukan.<sup>25</sup> Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ  
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ  
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Dalam kitab tafsirnya, M.Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat di atas berkenaan dengan larangan untuk mengolok-olok baik itu seseorang ataupun suatu kelompok lain. Karena bisa jadi, kelompok yang diolok-olok justru lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Islam melarang kita untuk merendahkan orang lain, secara tidak langsung Islam juga menganjurkan kita untuk menghargai diri orang lain. Dengan mengeksploitasi orang tua yang sudah lanjut usia untuk berendam dalam air selama berjam-jam, maka hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Selain itu, jika kita dianjurkan untuk menghargai diri orang lain. Maka menghargai diri sendiri juga sama pentingnya. Hal ini justru bertentangan dengan *content creator* yang melakukan mandi lumpur demi mendapatkan hadiah tersebut. Mereka rela menjatuhkan harga diri mereka dengan cara yang di luar nalar. Selain itu kegiatan mandi lumpur tersebut tidak hanya menjatuhkan marwah seseorang, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan.<sup>26</sup>

Para ulama sepakat bahwa perbuatan meminta-minta adalah haram, sebab orang yang meminta-minta sebenarnya meninggalkan kewajiban berikhtiar yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Seorang Muslim bahkan tidak diperkenankan untuk bermalas-malasan dalam dalam upaya untuk mencari rezeki dari Allah SWT, baik dalam bentuk apapun. Alasan seperti untuk lebih fokus dan berkonsentrasi beribadah bahkan bentuk tawakal kepada Allah SWT tidak dapat diperkenankan, karena pada dasarnya langit tidak akan menurunkan emas ataupun perak begitu saja.<sup>27</sup> Dalam suatu hadits diungkapkan bahwa orang yang suka meminta-minta, di akhirat nanti

<sup>25</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-QUr'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

<sup>27</sup> Fuadi Isnawan, *Fenomena Mengemis Secara Online di Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam*, Vol. 04 No. 01, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2023, hlm. 48.

daging wajahnya akan rontok, sehingga tinggal kulit dan tulang: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Nabi SAW bersabda: *Sebagian orang selalu meminta-minta hingga ketika sampai di hari kiamat, tidak ada sedikitpun daging di wajahnya.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadits yang lain juga disebutkan bahwa : “*Kebaikan (harta) yang ada padaku tidak ada yang aku simpan dari kalian. Sesungguhnya siapa yang menahan diri dari meminta-minta, Allah akan memelihara dan menjaganya. Siapa yang menyabarkan dirinya dari meminta-minta, Allah akan menjadikannya sabar. Siapa yang merasa cukup dengan Allah dari meminta kepada selain-Nya, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Tidaklah kalian diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran*” (HR. Bukhari).

Masih banyak sekali diantara manusia yang berpikir hanya demi mementingkan bagaimana ia biasa mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat yaitu dengan mengemis sehingga ia tidak perlu bersusah payah bekerja, yang ia perlukan hanya duduk di pinggir jalan sembari mengangkat tangan dan berpenampilan lusuh serta menipu dengan menggunakan berbagai macam modus guna menarik rasa belas kasih dari orang-orang sehingga mereka berempati dan memberikan uang kepadanya, hal ini sudah jelas merupakan sebuah kesalahan<sup>28</sup>. Pada dasarnya setiap orang telah diberi potensi oleh Allah SWT agar dapat hidup mandiri, ia telah diberi akal dan pikiran agar dapat berusaha dan berikhtiar mencari kebutuhan hidup. Maka dapat dikatakan bahwa orang yang selalu meminta-minta atau mengemis adalah orang yang sama sekali tidak mau berikhtiar dan telah meninggalkan kewajibannya.

Dalam beberapa kondisi, Islam memperbolehkan seseorang untuk mengemis, diantaranya adalah :

1. Seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti.
2. Seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
3. Seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan “si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup” maka ia boleh meminta-minta.

Dapat diketahui bahwa selain dari tiga kondisi tersebut, maka mengemis sangat dilarang dalam Islam. Seorang muslim juga seharusnya tidak hidup dengan mengandalkan pemberian dari orang lain, padahal ia masih memiliki tubuh yang sehat dan kemampuan untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan sebuah peringatan yang keras bagi siapa saja yang menggantungkan hidupnya dengan mengemis dan meminta-minta, karena kekayaan yang telah diperoleh oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT, jika terdapat hal-hal yang tercela menurut Rasulullah SAW di dalamnya, maka dengan melakukan hal tersebut ia berarti telah mengotori “wajahnya” sendiri dan menodai reputasi baik seseorang hingga mengurangi kehormatan dan harga dirinya.

---

<sup>28</sup> Denisa Putri Rahmawan dkk, *Alih Fungsi Pengemis: Dari Pengangguran Menjadi Profesi. Bagaimana Islam Memandang Hal tersebut?* Vol. 04 No. 03, Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, 2023, hlm. 205.

<sup>29</sup>Rasulullah SAW membolehkan meminta-minta ini hanya ketika seseorang benar-benar membutuhkan dan dirinya tidak memiliki harta sama sekali. Selain itu tidak sepatutnya kita menjadikan mengemis sebagai sebuah pekerjaan tetap. Fenomena mandi lumpur yang belakangan ini viral bisa saja disebut dengan “mengemis gaya baru”. Sudah seharusnya tidak dilakukan, mengingat dalam mengemis tersebut juga terdapat eksploitasi pada manusia yang berusia lanjut yang seharusnya mereka bisa menikmati masa tuanya, bukan dengan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan seperti mandi lumpur. Seharusnya *content creator* yang masih memiliki kemampuan dan kesehatan untuk mencari pekerjaan lain tidak melakukan hal tersebut. Media sosial hadir sebenarnya sebagai alat mempermudah namun dalam konteks kebaikan, bukan dalam keburukan. Fenomena mengemis atau mandi lumpur ini seharusnya tidak dilakukan lagi, mengingat hal tersebut juga dilarang. Dan tentunya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela.

### **Kesimpulan**

Seperti yang telah diketahui pada zaman sekarang masyarakat sudah tidak asing lagi dengan media sosial yang sedang marak-maraknya berkembang di Indonesia. Media sosial tersebut hampir dimiliki oleh setiap orang, baik dari kalangan anak-anak, dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Salah satu media sosial yang banyak diminati oleh masyarakat adalah aplikasi tiktok yang menampilkan video-video menarik. Fenomena yang sedang viral di tiktok sekarang adalah *live streaming* yang dilakukan oleh beberapa *content creator* di tiktok mereka masing-masing. Salah satu *live streaming* yang dilakukan adalah mandi lumpur. Hal ini mereka lakukan guna untuk mendapatkan *gift* dari penonton, dimana *gift* tersebut berupa koin yang nantinya bisa ditukur menjadi uang. Fenomena ini sering disebut sebagai fenomena mengemis online oleh masyarakat. Terkait dengan fenomena mengemis online tersebut, terdapat beberapa ayat didalam Al-Qur`an yang membahas tentang masalah tersebut. Diantara nya terdapat dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 19, Al-Ma`arij ayat 24-25, Ad-Dhuha ayat 10, dan Al-Hujurat ayat 11. Para ulama sepakat bahwa meminta-minta itu diharamkan, jika seseorang masih memiliki fisik yang kuat untuk mencari pekerjaan lain.

---

<sup>29</sup> Fuadi Isnawan, *Fenomena Mengemis Secara Online di Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam*, Vol. 04 No. 01, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2023, hlm. 48.

### Daftar Pustaka

- Arifin, Moh. Samsul, and Muhammad Fauzi. "Fenomena Mandi Lumpur Live TikTok." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2021): 2013–2015.
- Buhori, Buhori. "Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2017): 229.
- Buhori, Dkk. "Attitudes of Students at Al-Mumtaz Islamic Intermediate School in Pontianak West Kalimantan Towards The Process of Arabic Learning and Teaching." *Borneo Journal of Language and Education* 3, no. 2 (2022): 53–67.
- Isnawan, Fuadi. "Jurnal Bidang Hukum Islam the Phenomena of Online Begging in Social Media in a Review Jurnal Bidang Hukum Islam." *Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 40–53.
- Jannah, Wardatul, and Nova Saha Fasadena. "Fenomena Mandi Lumpur Live Di Tiktok Menurut Teori Dramaturgi Erving Goffman." *JISAB The Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 2, no. 2 (2023): 152–164.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur`an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur`an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Parwanto, Wendi. "Kajian Living Al-Hadits Atas Tradisi Shalat Berjamaah Mahgrib-Isya` Di Rumah Duka 7 Hari." *Al-Hikmah* 13, no. 2 (2015): 51–64.
- . "Kontestasi Antara Teks Dan Realitas Sosial : Sakralitas ‘ Amil Zakat Di Dusun Nuguk , Kabupaten Melawi." *Fikri : Jurnal Kajian Agama , Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2019).
- . "Pemikiran Abraham Geiger Tentang Al-Qur`an (Studi Atas Akulturasi Linguistik, Doktrin Dan Kisah Dalam Al-Qur`an Dari Tradisi Yahudi)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): 50.
- . "Penafsiran Surat Al-Falaq [113]: 3-4 : Menurut Abd. Ar-Rauf As-Singkili, Hamka Dan M. Quraish Shihab: Telaah Atas Epistemologi Dan Genealogi." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari`ah dan Tarbiyah* 3, no. 2 (December 20, 2018): 205. <https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT/article/view/65>.
- . "Reinterpretasi Kesaksian Perempuan Dalam Qs. Al-Baqarah [2] : 282 (Menelisis Antara Pemahaman Normatif-Tekstualis Dan Historis-Kontekstualis)." *Raheema* 282 (2013): 87–105.
- . "Struktur Epistemologi Naskah Tafsir Surat Al-Fatihah Karya Muhammad Basiuni Imran Sambas, Kalimantan Barat." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 143–163.
- Parwanto, Wendi, and Engku Ahmad Zaki Engku Alwi. "The Pattern of Sufism on Interpretation



- of Q.S. Al-Fatihah in the Tafsir Manuscript By M. Basiuni Imran Sambas, West Kalimantan.” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 2 (2023): 163–179.
- Parwanto, Wendi, Ahmad Labiq, and Desi Wahyuni. “The Construction of Hadith Understanding on Lesbian , Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT): A Review a Maqashid Al-Syariah.” *Ad-Dhikra* 5, no. 1 (2023): 1–12.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sulaiman, Ilham Ali Hasan, and Latifatun Nafisah. “Alternatif Solusi Al-Qur`an Dalam Mengatasi Kemiskinan.” *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 67–83.
- Taufik Akbar. “Interpretasi QS. Al-Qadr Dan Relevansinya Dengan Tradisi Malam Ganjil Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Masyarakat Desa Ambawang Kuala, Kubu Raya, Kalimantan Barat.” *Jurnal Religion* 1, no. 6 (2022): 97–119.
- . “Pemimpin Non-Muslim Berdasarkan Sudut Pandang Al-Qur`an Dan Hadis: Tinjauan Atas Pandangan Ja’far Umar Thalib.” *Jurnal Ad Dhikra* 4, no. 2 (2022): 9–25.
- Taufik Akbar, dkk. “Deradikalisasi Dokrin Agama: Menelaah Ulang Interpretasi Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Al-Qur`an.” *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 1–10.
- . “Pola Interaksi Masyarakat Dengan Al-Qur`an Dalam Perspektif Yūsuf Al-Qarāḍawī.” *Maqosid* 10, no. 2 (2022): 1–16.
- Wendi Parwanto. “Penafsiran Kesetaraan Gender Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama: Abdul Somad, Bahauddin Nursalim Dan Idrus Ramli Dalam Tafsir Verbal Di Media Sosial.” *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan* 8, no. 1 (2022).
- . “Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan Antara Yang Menghujat Dan Yang Moderat.” *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2019): 69–90.
- . “Theological, Ecological, And Humanist Educational Values In The Tafsir Of Surah Al-Falaq : Hamka’s Perspective.” *el-Tarbawi* 15, no. 2 (2022): 199–224.